

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

**Nanda Irna Devi Chaniago**  
**NIM : 30301900256**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUNUHAN  
BERENCANA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHANBERENCANA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**NANDA IRNA DEVI CHANIAGO**

**NIM : 30301900256**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 14 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno. S.H., M.H**  
NIDN : 8832970018

Anggota

Anggota

  
**Dr. Ira Alia Maerani. S.H., M.H**  
NIDN : 0602057803

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana. S.H., M.H**  
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Twi Bawono. S.H., M.H**  
NIDN : 0607077601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah : 216)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW berkat rahmat, hidayah dan suri tauladan akhlaqul kharimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Buyung Irwan Chaniago dan Ibu Wiwik Mujiatin yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
4. Irma Kamalia Chaniago selaku kakak dari penulis yang sudah membantu dalam memberi beberapa saran yang bermanfaat.
5. Faisal Arassyah selaku pasangan yang telah menemani pembuatan skripsi ini dan memberi semangat serta dukungannya kepada penulis.
6. Teman-teman dimanapun berada yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa.
7. Almamaterku yang selalu saya banggakan yaitu Universitas Islam Sultan Agung.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Irna Devi Chaniago

Nim : 30301900256

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

### **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil karya tulis pemikiran saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan maupun hasil pemikiran orang lain (plagiasi). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 15 Desember 2022

Yang menyatakan



METERAL  
TEPEL  
75061AKX294613739

**Nanda Irna Devi Chaniago**  
**NIM : 30301900256**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Nanda Irna Devi Chaniago

**NIM** : 30301900256

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum

**Alamat** : Jalan Wadaslintang KM.03, Desa Mulyosri Rt06/Rw02,  
Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen

**No. Hp** : 081327243030

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

**“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”**.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemelik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan publik Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



3BF1BAKX294613734

**Nanda Irna Devi Chaniago**  
**NIM :30301900256**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji dan syukur yang senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan selesainya karya ilmiah ini, nesar harapam peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kedua orang tua penulis yang menjadi motivator terbesar hingga tidak ada hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putrinya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum


Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H serta Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Bapak Kombes Pol Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum selaku Kepala Polrestabes Semarang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan riset di Polrestabes Semarang.
10. Bapak AKBP Donny Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Kepala Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah berkenan memberikan informasi mengenai proses saat melakukan riset.
11. Bapak Aiptu Adi Gesit Satata selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang yang sudah berkenan membantu penulis dalam memberikan informasi masalah-masalah serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Kepada kedua orang tua penulis yang telah menekankan betapa pentingnya pendidikan dan menghargai ilmu, memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah putus dan memberikan kepercayaan yang amat besar bagi penulis. Untuk bunda tercinta, ini adalah salah satu mimpimu yang terwujud melihat sang penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019.

14. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya atas jerih payah kalian yang sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengakaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih serta maaf sebesar-besarnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 15 Desember 2022

Nanda Irna Devi Chaniago

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Lokasi Penelitian .....	13
5. Metode Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	16
1. Pengertian Penyidikan .....	16
2. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	21

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Jenis Tindak Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana .....	29
1. Pengertian Pembunuhan .....	29
2. Unsur-Unsur Pembunuhan .....	30
3. Pembunuhan Berencana.....	33
D. Pembunuhan dalam Prespektif Islam .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	39
B. Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polrestabes Semarang.....	44
C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Polrestabes Semarang dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkapkan Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	57
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	71

## ABSTRAK

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana ini diatur pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang dan juga untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, serta kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, ialah metode yang mengkaji hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan suatu fakta yang merumuskan suatu masalah dan mencari faktor penyebab terjadinya serta penanganannya, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Semarang yaitu dengan yang bertanggung jawab dan terkait langsung menangani tindak kejahatan kriminal. Serta dengan studi pustaka dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sangat penting. Karena peranan polisi dalam peradilan pidana berada bagian terdepan. Yaitu dengan melakukan tugas seorang penyidik yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang, penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, dan kendala serta solusi dalam berjalannya proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci : *Penyidikan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.*

## ABSTRACT

Planned murders or in other words, premeditated murders are a homicidal act with the most serious punishment of all forms of crimes against human lives. This crime is regulated in Article 340 Criminal Code (KUHP). This study aims to discover the investigation process of premeditated murder in Polrestabes Semarang and to obtain its causal factors, as well as the obstacles and solutions faced by the investigators of the investigation. This study uses a sociological juridical method, it is a method that examines the law and its systematics, which is then applied to explore a problem in society with the aim of getting a fact that formulates a problem and looks for the causal factors of its occurrence as well as the solution, which obtains from the primary and secondary data from an interview with the police of Polrestabes Semarang who held the responsibility and directly handling the crimes. As well as by involving literature study and qualitative data analysis.

This study shows that the role of the police in investigating the premeditated murder is very crucial. Because the role of police in criminal justice is at the forefront, by performing the duties as investigators related to the arrests, detention, searching, confiscation, letters examinations, witness and suspect examination and seeking expert support. In this connection, the police are charged to find the whole truth completely. Moreover, this study also explains the investigation process of the premeditated murder at Polrestabes Semarang, the causal factors of the premeditated murder and the obstacles and solutions in during the process of investigating premeditated murder.

Keywords: *Investigation, Police Roles, Crimes, Premeditated Murder.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan berencana merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Berdasarkan KUHP yang telah diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>1</sup> Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

---

<sup>1</sup> Bhuana Ilmu Populer, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, Palmerah, Jakarta, 2017, hal 707

Pembunuhan berencana yang dimaksud oleh undang-undang adalah sebagai bentuk khusus yang memberatkan. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diawali dengan adanya rencana “niat” menghilangkan nyawa seseorang sebelum pelaksanaannya pembunuhan. Yang mana pelaku dapat melakukan berbagai macam cara. Dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dua unsur, yaitu :

- a) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar atau sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia akan dikenai Pasal 340 KUHP. Menurut seorang hakim Indonesia yang bernama Satochid Kartanegara ada beberapa kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain, terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (Moord)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

---

<sup>2</sup> J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus Edisi Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986, hal 13

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. Gegalifceerderdoodslag pasal 339.<sup>3</sup>

Penegak hukum di dalam sistem tindak pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Salah satunya yaitu pihak kepolisian sebagai penyidik yang mana melakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang memuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint System).<sup>4</sup>

Merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Meskipun para penegak hukum telah melakukan pencegahan serta penanggulangan, namun pada kenyataannya masih banyak tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Di

---

<sup>3</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999

<sup>4</sup> <https://www.polresgianyarnews.com/2020/02/peran-unit-identifikasi-dalam-melakukan-olah-tpk> diakses 5 Agustus 2022, 23.49 WIB

Indonesia semakin tahunnya semakin pesat peningkatan tindak pidana tersebut. Salah satunya yaitu di Kota Semarang, yang mana saat ini banyak sekali perkembangan kasus pembunuhan berencana dengan motif yang berbeda.

Di Kota Semarang, ditemui kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana di kota ini sering kali beredar di koran, berita dalam tv, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Menurut data dari [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) di Kota Semarang terdapat salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2021, dengan pelaku seorang pria remaja berusia (18) tahun dan korban seorang wanita dewasa berusia (23) tahun.

Kasus terbut ditangani dengan baik oleh tim penyidik serta penyidik dari pihak Polrestabes Semarang. Untuk pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, maka diperlukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polrestabes Semarang. Yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan serta ketentraman masyarakat.

Pihak kepolisian pun memiliki kewenangan sesuai Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri”.<sup>5</sup> Tindak pidana baik kecil maupun besar, jika sudah melawan hukum maka perlu dipertanggungjawabkan.

Tugas yang sangat berat ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, sebab penyidik, penuntut umum, ataupun hakim tidak melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana proses terjadinya serta siapa pelakunya. Serta akan lebih susah jika pelaku tindak pidana meninggal dunia atau saksi yang seharusnya dapat membantu proses penyidikan tidak ada sama sekali.

Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum yang saat ini sedang berusaha menjadi hukum yang bersih dan berwibawa.

Dari pemaparan tersebut penulis berinisiatif untuk menjelaskan penelitian terkait proses terjadinya penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui riset yang dilakukan di Polrestabes Semarang. Untuk itu, penulis mengambil judul : “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal 25

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi saat dilaksanakannya penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Polrestabes Semarang.

## D. Manfaat Penelitian

Sejalannya dengan tujuan penelitian, ada beberapa hal yang merupakan manfaat, antara lain :

### 1. Secara Teoritis

- a. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam mengembangkan daya pikir di bidang hukum pada umumnya atau bidang hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah wawasan tentang peranan penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Sebagai salah satu referensi kepada pihak yang ingin mengetahui proses penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan berencana.

### 2. Secara Praktis

#### A. Bagi Penulis

- ✓ Dapat menambah wawasan penulis mengenai penegak hukum dari pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Polrestaes Semarang.
- ✓ Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## B. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan pengetahuan tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat dilakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar.

## C. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi bahan penelitian untuk mahasiswa lain serta menjadi ilmu pengetahuan khususnya pada mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## D. Bagi Polrestaes Semarang

Sebagai peningkatan kualitas Polrestaes Semarang dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penyidikan berlangsung.

## E. Terminologi

### 1. Proses

Proses dalam ilmu hukum yang dimaksud yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait bersama-sama dengan melibatkan

berbagai hal yang berbeda-beda untuk pembuatan hukum dan penegakan hukum.

## 2. Penyidikan

Istilah “penyidikan” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum pada Pasal 1 Nomor 2 adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan sesuai KUHAP di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu langkah atau proses untuk melakukan penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut ke dalam sistem peradilan pidana. Dalam penyidikan ada banyak ketentuan yang harus dilakukan tentang alat-alat bukti, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka, penahan semestara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

---

<sup>6</sup> Bhuana Ilmu Populer, *Loc. Cit.*, hal 831

### 3. Tindak Pidana

Secara yuridis, tindak pidana adalah tindakan yang melanggar larangan atau aturan yang sudah diatur dalam hukum. Lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

### 4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan kejahatan yang merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah melakukan perencanaan dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pelaku pembunuhan berencana dalam hukum dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan paling lama dipenjara selama dua puluh tahun.

## F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipake dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.<sup>7</sup> Yang mana pendekatan ini digunakan untuk mencari data dengan melakukan penelitian langsung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian langsung pada objek yang akan memberikan gambaran tentang karakteristik suatu kejadian dalam penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis saat mengumpulkan data yaitu:

### A. Sumber Data Primer

- a) Wawancara (*Interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Pendekatan*, Media Press, Semarang, 2007, hal 46

- b) Riset data lapangan (*Observasi*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan langsung, yaitu di Polrestabes Semarang kemudian melakukan pencatatan.

#### B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan saat penelitian diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan saat penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat<sup>8</sup>, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahannya;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia;

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 153

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - f. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyidikan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup>, antara lain;
- a. Berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum pidana
  - b. Berbagai bahan kepustakaan mengenai penyidikan
  - c. Internet
4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang, Jalan Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (50245).

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara maupun riset data lapangan tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, maka penulis

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Loc. Cit*, 153

menggunakan metode analisis deskriptif. Yang mana data-data dari wawancara, studi pustaka, dan berbagai sumber lainnya akan dikelompokkan lalu dilakukan analisis data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait tinjauan umum tentang penyidikan dan tindak pidana pembunuhan berencana.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan data yang terdiri dari tindakan penyidik dalam mengungkap proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan

berencana dan kendala apa saja yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Sedangkan untuk tujuannya ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersengkanya.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri memiliki arti sendiri yang mana sesuai dalam Pasal 1 Nomor 5 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bhuana Ilmu Populer, *Loc. Cit.*, hal 831

Saat melakukan penyelidikan terdapat sebuah tekanan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 Nomor 2 adalah sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bhuana Ilmu Populer, *Loc. Cit.*, hal 831

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan biasa maupun yang sudah direncanakan, perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. Alat-alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat bukti diperlukan ialah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang.<sup>12</sup>Keterangan dari ahli ini sering kali digunakan dalam pengadilan, terutama dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana khusus.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Sehingga dalam beberapa pandangan tertentu, terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat bukti
- b. Ketentuan tentang terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeladahan

---

<sup>12</sup> Said Sissahadi, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta, 1986, hal 35

<sup>13</sup> Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHAP*, Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.I. 2010.

- g. Pemeriksaan dan interogasi
- h. Berita acara
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

Dalam hal melakukan penyidikan seperti yang dimaksud diatas, seorang penyidik diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 1 Nomor 1 adalah sebagai berikut :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>14</sup>

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Batasan pejabat dalam tahap penyidik tersebut adalah jabatan penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Penjelasan tersebut sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 6 Nomor 1 adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

---

<sup>14</sup> Bhuana Ilmu Populer, *Loc. Cit.*, hal 831

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Peran penyidik dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangatlah berat. Penyidik sebagai bagian dari lembaga Kepolisian mengembangkan tugas pokok yang telah disebut dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Penyidik dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur untuk memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Dalam Pasal 6 KUHAP diketahui yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal untuk penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Dengan ketentuan-ketentuan serta pelimpahan perkara kepada

penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

## 2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 5) Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya seorang penyidik mempunyai kewenangan kepolisian terbatas. Oleh karena itu, saat mengembangkan tugasnya seorang penyidik selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seorang penyidik mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari dua kata "*strafbaar*" yang artinya dapat dipidana atau dihukum

dan “*feit*” berartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>15</sup>

### A. Simons

Menurut seorang ahli bernama Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Ada beberapa alasan Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti di atas yaitu<sup>16</sup> :

- a. Bersyarat bahwa terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Tindakan yang dapat dihukum yaitu tindakan yang harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan oleh undang-undang.
- c. Adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang dan pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 4

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 47

### **B. E. Utrecht**

Menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>17</sup>

### **C. Pompe**

Istilah *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seprang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **D. Prof. Moeljanto**

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bahwa melaranggar suatu perbuatan, yang mana ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 35

harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- ✓ Harus ada suatu perbuatan manusia.
- ✓ Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- ✓ Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- ✓ Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”.

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan berencana, terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Pembentukan undang-undang Indonesia telah menerjemahkan tentang *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur dari berbagai ahli hukum memiliki perbedaan, namun secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) segi, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 56

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan pelaku, yang terpenting adalah bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidak ada perencanaannya.

b. Unsur Obyektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yang mana dalam keadaan tindak pidana dilakukan dan berada di luar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas pelaku;
4. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

### **3. Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik).

1. Jenis tindak pidana berdasarkan KUHP yang dimuat dalam Buku II dan Buku III terdiri atas :

A. Kejahatan (*Rechtdelicten*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya seperti pembunuhan dan pencurian, delik semacam ini disebut kejahatan.

B. Pelanggaran (*Wetsdelicten*), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang undang yang mengancam dengan pidana.<sup>20</sup>

2. Jenis tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya yaitu, Tindak Pidana Formil (*Formeel Delicten*) dan Tindak Pidana Materil (*Materiil Delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal 86

3. Jenis tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan yaitu, Tindak Pidana Sengaja (*dolus delicten*) dan Tindak Pidana Tidak Sengaja (*cupolse delicen*)

Tindak pidana sengaja (*dolus delicen*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Jika tindak pidana tidak sengaja (*cupolse delicen*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kesengajaan.

4. Jenis tindak pidana berdasarkan perbuatannya yaitu, Tindak Pidana Aktif (Delik Commisisonis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik Omissionis)

Tindak pidana aktif ialah perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (natalen). Tindak pidana disini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.

b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.

## 5. Jenis tindak pidana Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan lain sebagainya.

### C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana

#### 1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan nyawa. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Para ahli mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut

pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Tindak pidana ini dapat dinyatakan pembunuhan apabila seseorang melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Namun, apabila tujuannya menghilangkan nyawa orang lain terwujud dan sudah direncanakan atau dilakukan dengan sengaja maka bisa disebut dengan pembunuhan berencana.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi apabila sudah direncanakan atau diniatkan terlebih

---

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 1

<sup>22</sup> Echwan Iriyanto, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol.14 No.1, hal 30

dahulu. Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pembunuhan diatur pada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut <sup>23</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adapun beberapa unsur-unsur dalam pembunuhan yaitu sebagai berikut :

A. Unsur subyektif (perbuatan dengan sengaja)

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP ialah suatu perbuatan yang disengaja untuk

---

<sup>23</sup> Bhuana Ilmu Populer, *Op. Cit*, hal 707

menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yaitu<sup>24</sup> :

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.

B. Unsur Obyektif (perbuatan menghilangkan nyawa)

Unsur ini diliputi dengan kesengajaan yang mana berarti pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainal Abidin, Farid, H.A.I, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 262

<sup>25</sup> Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Pesarda, Jakarta, 2010, hal 57

Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan biasa
2. Pembunuhan dengan pemberatan
3. Pembunuhan berencana
4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan dari korban sendiri
5. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri
6. Pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungan

### **3. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan yang direncanakan atau dirancang sebelumnya dan ada niatan untuk menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan pembunuhan berencana. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada pembunuhan berencana terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat

tetapi ia tidak membatalkan niatnya. Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.<sup>26</sup>

Selain pernyataan diatas ada juga 3 (tiga) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan dengan suatu kebetulan yang tidak dapat dipisahkan. Jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu. Syarat atau unsur tersebut ialah sebagai berikut <sup>27</sup>:

A. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana dimaksud adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah difikirkan dan dipertimbangkan semuanya.

B. Adanya tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 74

<sup>27</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 62-63

Adanya waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

Waktu yang terlalu lama pun sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu terdapat hubungan yang dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu adalah :

- a. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh;
- b. Saat kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan bagaimana cara menghilangkan jejak, menghindar dari tanggung jawab, memikirkan membuat rekayasa untuk menutupi tindak pidana pembunuhan tersebut.

#### C. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Pelaksanaan dalam keadaan seperti ini ialah pelaksanaan pembunuhan dalam keadaan suasana hati yang tidak tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Syarat terakhir ini diakui oleh banyak orang sebagai syarat atau unsur yang terpenting.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam perbuatan aktif dan abstrak. Bentuk aktif maksudnya harus ada gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Umumnya pembunuhan yang di pikirkan lebih dulu (moord) yaitu seperti menusuk, menembak, memukul, memberi racun, dan sebagainya yang tidak ada batasan bagaimana pelaku melakukannya karena akibat dari pebuatannya yaitu kematian yang menjadi unsur dari membunuh dengan rencana.

#### **D. Pembunuhan dalam Prespektif Islam**

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut *al-qatlu* berasal dari *qatala* yang artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan. Pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 7 sampai dengan ayat 30. Dalam ayat 30 berisikan sebagai berikut :

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Artinya : “maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia orang di antara orang-orang yang merugi.”

Pembunuhan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan

mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>28</sup> Pembunuhan dalam islam juga berarti perbuatan terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yang mana itu dilarang syara’.

Klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum islam memiliki 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang lazimnya untuk membunuh.
- b. Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Entah karena kesalahan, semata-mata tanpa direncanakan atau tanpa maksud sekali.
- c. Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan bukan untuk membunuh tetapi tanpa sadar seseorang tersebut telah membunuh orang lain.

Dalam hukum pidana islam, pembunuhan termask ke dalam *jarimah qishas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishas). *Qishas* sendiri dalam bahasa arab berartikan pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-islami wa Adillatuh*, Cetakan ke-3, Dar al-Fikir, Damaskus, 1989, jilid VI, hal 217

untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti tindak pidana teradap pelaku.

Menurut agama islam sendiri tindak pidana pembunuhan berencana pun termasuk suatu tindakan yang sangat keji. *Al-Qur'an* mengajarkan kita bahwa jika seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja akan mendapatkan hukuman yang berat. Dalam Surat An-Nisa ayat 93 berbunyi :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “ *Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.*”

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan salah satu tim penyidik di Polrestabes Semarang yaitu Bapak AIPTU Adi Gesit Satata, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Semarang. Dalam penelitian yang penulis lakukan, didapatkan informasi bahwa pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang sangat menghebohkan masyarakat setempat. Tindak kejahatan ini banyak dilakukan oleh orang terdekat dari korban sendiri.

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan ini sangat bertentangan dengan norma dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Untuk mengetahui kenapa kejahatan ini bisa terjadi, maka harus terlebih dahulu diketahui faktor-faktor penyebabnya seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana.

Ada berbagai macam-macam faktor yang menjadi penyebab pembunuhan berencana terjadi. Selain faktor dari pelaku sendiri, bisa juga karena adanya perkembangan teknologi yang menimbulkan adanya tindak kejahatan pembunuhan berencana. Dibandingkan dengan jaman dahulu

kemajuan teknologi yang kurang memadai dan belum berkembang pesat seperti saat ini. Dengan adanya teknologi yang canggih, memudahkan untuk mencari berbagai sumber informasi hanya dengan mengakses situs-situs tertentu. Namun, dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, banyak orang-orang yang salah menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik.

Delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan perbuatan itu dan apabila tidak ada casual verband antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu bukan matinya orang lain maka delik pembunuhan tidak terjadi. Delik pembunuhan merupakan delik materiil, yang berarti suatu delik dirumuskan secara materiil atau yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang secara konsitutif atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang merupakan pendukung seseorang dalam melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana yaitu :

- 1) Adanya Dendam Pribadi

Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan

berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Hal seperti ini sering dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya saat marah dan membuat seseorang itu ingin melampiaskan dengan cara menyakiti orang lain yang telah membuatnya marah atau merugikannya.

## 2) Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan sangat kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seseorang yang mempunyai kebiasaan berbuat jahat akan menjadi gelap mata apabila melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

## 3) Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan

ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

4) Rendahnya Iman dan Budi Pekerti

Faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Begitu juga dengan rendahnya budi pekerti, dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya budi pekerti yang dialami oleh kelompok anak disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.<sup>29</sup>

5) Dalam Suatu Keadaan Pihak Tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan tindak kejahatan tersebut. Faktor ini biasanya sangat ditekan oleh pihak lain yang membuat seseorang merasakan tekanan batin dan tidak dapat menolak untuk berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi pelaku kejahatan seperti

---

<sup>29</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

ini kemungkinan besar gagal dalam melakukan aksinya karena bukan atas dasar emosional ataupun kemauan dari diri sendiri.

6) Faktor Lingkungan Sekitar

Faktor lingkungan juga dapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur dan sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika seseorang berkembang tumbuh di lingkungan yang memberi sifat positif maka akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jika pelaku tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau bisa disebut memberi dampak negative, akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang tersebut. Dan biasanya orang dapat meniru atau mencontoh perlakuan yang ada disekitarnya.

7) Lemahnya Pemahaman Hukum

Dari beberapa kasus tindak pidana pembunuhan baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang dilakukan secara berencana sering sekali para pelaku tidak memahami bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan pidana penjara maksimal 20 tahun. Kurangnya literasi dan penyuluhan sejak dini mengenai hukuman pidana pembunuhan berencana

dapat memberi imbas kepada orang-orang. Hal ini sering terjadi karena para pelaku biasanya ingin main hakim sendiri.

Menurut Bapak AIPTU Adi Gesit Satata, kejahatan pembunuhan berencana sering terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih utang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya<sup>30</sup>. Pembunuhan berencana yang terjadi pada korban dilakukan lantaran adanya rasa dendam karena seringnya pelaku disuruh oleh korban untuk membantu melakukan aktivitasnya sehari-hari dan korban tidak ingin menggugurkan kandungannya sampai berusia 8 (delapan) bulan.

Beberapa faktor ini bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan salah satunya pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, peran orang tua dalam mendidik anaknya, pergaulan dengan lingkungan sekitar, dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama atau spiritual. Dengan seperti itu dapat membuat pola pikir seseorang untuk lebih berhati-hati dan berpikir panjang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.

## **B. Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polrestabes Semarang**

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang) yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kota Semarang

---

<sup>30</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang.<sup>31</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Salah satunya adalah Polrestabes Semarang.

Maka pemerintah berusaha untuk menanggulangi semua tindak pidana kejahatan melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Artinya polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman.<sup>32</sup>

Polrestabes Semarang saat ini membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah anggota Polri Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi.

---

<sup>31</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

<sup>32</sup> Andri Sanjaya Laksana, *Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3, 2014, hal 303

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab Kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.<sup>33</sup>

Dalam tahap penyidikan seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki aturan hukum yang harus patuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Saat melakukan proses penyidikan, semua ahli penyidik harus melakukan proses penyidikan dengan etika penyidik yang mana itu bagian dari profesionalisme seorang penyidik.<sup>34</sup> Apabila etika itu tidak dimiliki penyidik maka seorang penyidik akan cenderung menjalankan tugasnya dengan sewenang-wenang dan tentu saja menimbulkan permasalahan yang baru.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau suatu ketentuan yang berlaku dan dikuasai secara legal.

---

<sup>33</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hal 182

<sup>34</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

Kejahatan bisa terjadi dengan berbagai macam kejahatan salah satunya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini menjadi salah satu kejahatan yang dinilai sangat merugikan bagi masyarakat. Terutama bagi pihak keluarga dan korban dari tindak pidana tersebut.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua (2) kelompok, yaitu atas dasar kesalahan dan atas dasar obyeknya. Seperti halnya pembunuhan biasa diatur pada Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 KUHP. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Serangkaian tindakan penyidikan ialah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Seorang penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.

Aparat Kepolisian Polrestabes Semarang merupakan salah satu badan pelaksanaan utama yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menangani berbagai perkara di wilayah Kota Semarang menurut hukum yang

bertanggung jawab. Dalam hubungan ini penyidik bertugas untuk menemukan kebenaran sebenar-benarnya. Untuk salah satu kasus kejahatan yang ada di Kota Semarang, penulis mengangkat kasus tentang pembunuhan berencana.

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi ini pelakunya adalah seorang pria remaja berinisial (ADS) yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan korban seorang gadis berinisial (SAN) yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dalam keadaan sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 08.57 WIB, yang bertempat di ruangan Resmob Polrestabes Semarang dengan Bapak AIPTU Adi Gesit Satata sebagai narasumber. Diperoleh informasi mengenai kronologi terjadinya pembunuhan berencana di Kota Semarang.

Tersangka yang mana adalah kekasih dari si korban diduga merencanakan pembunuhan terhadap korban karena tersangka merasa terganggu oleh korban saat hamil sering meminta tolong kepada tersangka untuk membantu dalam aktifitas sehari-hari, seperti meminta tolong diantar ke kamar mandi, mengambilkan air minum dan mengambilkan baju. Serta korban juga sering menolak tersangka yang kerap menyuruh korban untuk menggugurkan kandungan sejak awal kehamilan sampai usia kehamilan

korban menginjak usia 8 (delapan) bulan karena tidak ingin bertanggungjawab.<sup>35</sup>

Pembunuhan tersebut dilakukan saat pukul 10.30 WIB pada hari Jum'at (20/8/2021) di sebuah kamar indekos yang berada di Jalan Condrokusumo, RT.08/RW.05, Gisikdrono, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Awal mula tindak pidana tersebut terjadi dengan tersangka menekan korban dengan kata-kata lalu mencekik leher korban dan menutup mulut serta hidung korban kurang lebih selama 1 (satu) jam. Tersangka juga sempat membenturkan kepala korban ke dinding tembok indekos, menginjak-injak perut korban dan menginjak kepala korban menggunakan lutut. Setelah itu tersangka sempat menyiramkan air ke seluruh badan korban untuk mengetahui korban sudah tewas atau belum.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan berencana. Saat ini tersangka mendapat sanksi pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara. Berdasarkan cerita kronologi tersebut, mekanisme proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Resmob Polrestabes Semarang yaitu sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

## 1. Menerima Laporan Dari Pelapor

Pada kasus di atas yang menjadi sebagai pihak pelapor adalah (AN) selaku tetangga kost korban. Pelapor melaporkan bahwa menemukan sesosok jasad wanita yang tergeletak di dalam kamar kost sebelahnya pada hari Jum'at (22/8/2021) pukul 13.00 WIB. Kejadian ini dilaporkan pada saat itu juga dan diterima oleh penyidik yang langsung memproses kelanjutan tugasnya dalam melakukan penyidikan.

## 2. Melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang yang melakukan olah tempat kejadian perkara saat adanya sebuah tindak pidana yang terjadi adalah INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System). Yang merupakan badan pelaksanaan teknis di bidang identifikasi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan barang bukti atau mencari pelaku yang diduga melakukan tindakan tersebut. Pada kasus pembunuhan berencana ini INAFIS melakukan dengan cara mengecek keadaan korban di kamar indekos yang mencari tempat tewasnya si korban dan membuat atau menggambar sketsa tkp.

### 3. Melakukan Penangkapan dan Penahanan

Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan pada tersangka. Pasal 1 Ayat 20 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan untuk penahanan terdapat pada Pasal 1 Ayat 21 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dengan adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang ini guna meminimalisir adanya tersangka yang berusah melarikan diri, memanipulatif tkp, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana tersebut atau melakukan tindak pidana lainnya selama proses penyidikan berlangsung.

#### 4. Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Tim Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang selanjutnya melakukan penyitaan dan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar tindak kejahatan yang terjadi dan dapat mengadili sesuai dengan kebenarannya.

Dan dengan barang bukti yang ditemukan adalah :

1. 1 (buah) galon air mineral
2. 1 (buah) daster hijau dengan motif bunga-bunga merah
3. 3 (buah) handphone

#### 5. Melakukan Autopsi Pada Korban

Setelah melakukan olah TKP, penyidik membawa jenazah korban ke kamar mayat untuk dilakukannya autopsi forensik. Sesuai dengan Pasal 133,134 dan 135 pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa penyidik berwenang untuk mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahlinya untuk melakukan pembedahan pada mayat.

Proses ini dilakukan untuk menentukan atau mengetahui penyebab korban meninggal. Autopsi ini dilakukan oleh dokter spesialis forensik dan tim ahli yang membantu selama berlangsungnya proses tersebut. Sebelum melakukan autopsi, pihak kepolisian melakukan

pengumpulan informasi dan membuat surat permintaan izin kepada pihak keluarga korban.

Prosedur dalam melakukan autopsi pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut <sup>36</sup>:

#### 1. Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah memeriksa pakaian jenazah, dokumen, tinggi badan, berat badan, rambut, seluruh badan korban, dan ciri khusus yang ada pada korban seperti tatto atau bekas luka. Tahap ini tanpa melakukan pembedahan pada mayat korban.

#### 2. Pemeriksaan Dalam

Pada tahap ini dilakukan pembedahan mayat dengan cara membuka tubuh jenazah tanpa mengeluarkan organ-organ dalam dengan tujuan mengetahui sebab kematiannya. Apabila dibutuhkan, organ dalam tubuh tersebut dapat diambil sedikit untuk sampel pemeriksaan secara mikroskopik dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga jenazah.

---

<sup>36</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

### 3. Hasil Laboratorium dan Laporan Akhir

Menganalisis semua hasil tes lab dan membuat laporan akhir untuk menemukan penyebab kematian dari mayat korban. Pada kasus pembunuhan berencana di atas, ditemukan hasil laboratorium autopsi forensik yaitu sebagai berikut :

- A. Adanya tekanan pada bagian mulut yang membuat korban mati lemas.
- B. Terdapat resapan darah pada bagian kepala belakang.
- C. Ada bekas benturan benda keras di bagian kepala belakang.
- D. Bekas injakan pada dada dan perut korban.
- E. Organ hati korban robek tidak beraturan.
- F. Adanya kepala janin dalam kandungan yang hampir keluar dari mulut rahim.

### 6. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas

Surat ini merupakan salah satu aturan yang ada di kepolisian untuk sebagai kelengkapan yang disyarakat dalam undang-undang pada proses penyidikan. Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 109 Ayat 1 yang berbunyi : *“Dalam hal*

*penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*” Proses ini bertujuan untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang terjadi dengan cara melihat latar belakang korban, mencari saksi.

#### 7. Memanggil Saksi dan Melakukan Pemeriksaan Pada Saksi

Selanjutnya tim penyidik mencari saksi untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi atas kejadian tersebut. Pada kasus ini saksi berinisial (AN) diperiksa keterangannya untuk menjadi salah satu bukti kuat dalam proses penyidikan berlangsung. Dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang bisa mengarah seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tersebut.

8. Jika sudah cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Pemberkasan ke Jaksa Umum apabila sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P21.

Pada proses penyidikan, seorang penyidik mencari informasi terkait orang-orang terdekat korban ataupun orang yang berhubungan dengan korban. Dengan itu tim penyidik dapat menyimpulkan bahwa pelaku merupakan orang terdekat atau orang jauh dari si korban. Keterangan saksi-saksi dapat

disimpulkan siapa yang menjadi pelaku utama tindak pembunuhan berencana tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Adi Gesit Satata dan sesuai dengan pasal 340 KUHP yaitu<sup>37</sup> :

1. Adanya niat atau rencana

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur salah satunya niat. Sebelum seseorang melakukan pembunuhan, seseorang itu sudah mempunyai rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu. Hal itu dapat dicontohkan dengan cara seseorang yang sudah berencana membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain menggunakan alat senjata tajam yang dapat dipergunakan.

2. Adanya niat untuk melukai

Pada hal ini yang dimaksud adalah dalam perencanaan melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana, seseorang sudah berniat untuk melukai orang lain yang memungkinkan dapat menghilangkan nyawa orang tersebut. Itu dapat dinyatakan dalam perilaku tindak kejahatan pembunuhan berencana. Dengan membawa alat-alat yang dipergunakan untuk menjerat korban

---

<sup>37</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

dibagian alat vital seperti : leher, dada bagian jantung, dan pergelangan tangan bagian urat nadi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polrestabes Semarang, untuk kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang sampai saat ini tidak terlalu menonjol atau terlalu meningkat.<sup>38</sup> Pembunuhan berencana ini pun sempat menjadi sorotan publik, namun pihak Kepolisian Polrestabes Semarang selalu memberi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan juga memberi literasi tentang tindak kejahatan pembunuhan berencana.

### **C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Polrestabes Semarang dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkapkan Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Dalam setiap melakukan penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana seorang penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengalami kesulitan atau kendala yang dialami dalam proses penyidikan tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh berikut dalam upaya menentukan siapa pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

## 1. Minimnya Saksi

Karena minimnya saksi membuat penyidik kesulitan dalam menentukan pelaku utama pada tindak kejahatan pembunuhan berencana. Saksi di tempat kejadian atau saksi yang ada hubungannya dengan korban sangat berpengaruh pada proses penyidikan agar dapat dilakukan dengan benar. Salah satu yang menjadi faktor minimnya saksi karena saksi yang tidak biasa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain yang membuat penyidik kesulitan dalam mengorek informasi terkait hubungan dengan korban.

## 2. Tidak Ditemukannya Identitas Korban

Pada pembunuhan berencana, keterangan identitas korban sangat dibutuhkan dalam mengungkap jati diri dari si korban. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan salah satunya memikirkan cara untuk menghilangkan identitas korban.<sup>39</sup> Pelaku melakukan itu bisa dengan cara menghilangkan sidik jari, menghilangkan kepala korban atau bagian tubuh lainnya, memutilasi badan korban dan menghilangkan barang-barang

---

<sup>39</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

korban. Yang mana membuat penyidik kesulitan dalam menemukan latar belakang atau masalah korban selama hidup untuk proses penyidikan lebih lanjut.

3. Perubahan Keaslian TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Pada saat tim penyidik datang ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian tersebut sudah berubah, mengalami kerusakan dan tidak asli lagi. Hal seperti ini bisa terjadi karena faktor alam, hewan ataupun manusia yang menyebabkan tim penyidik kesulitan mencari jejak pembunuhan, barang bukti dan fakta sebenarnya. Pelaku merusak keaslian tempat perkara supaya penyidik tidak dapat menangkap atau memberi sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut. Selain dari pihak pelaku yaitu dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian untuk melihat kejadian di TKP yang menghambat pihak Kepolisian.

4. Faktor Cuaca dan Waktu

Faktor cuaca juga menjadi kendala bagi tim penyidik dari kepolisian karena jika tindak pidana pembunuhan berencana terjadi di luar ruangan, terkadang pada saat proses penyidikan dan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara cuacanya kurang

mendukung. Untuk faktor waktu yaitu apabila ada peristiwa yang baru diketahui cukup lama terjadi maka kemungkinan besar bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian tersebut sudah hilang atau rusak.

#### 5. Kurangnya Pengalaman Penyidik

Tidak menutup kemungkinan faktor internal seperti ini dapat menghambat proses penyidikan berlangsung. Hal ini dapat diartikan bahwa kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik dalam mengamati tanda-tanda dari benda, jejak maupun barang bukti di TKP dan kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam menjalankan proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.

Tim penyidik dari Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan semua tindakan sebagai seorang penyidik sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan. Namun, penyidik Polrestabes Semarang memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam melakukan proses penyidikan seperti yang telah disebutkan, maka upaya yang dilakukan penyidik dari Kepolisian Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya penyidik saat mendapati kesusahan dalam mencari informasi melalui saksi-saksi yaitu tim penyidik mencoba melakukan pendekatan pada saksi agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebisanya mungkin penyidik mengajak bicara dengan bahasa yang mudah diterima dan dimengerti oleh saksi dan tidak menimbulkan kericuhan terhadap saksi tersebut. Hal ini dilakukan agar saksi-saksi mudah untuk berkomunikasi dengan penyidik dan dapat menceritakan atau menjelaskan dengan sejujurnya tanpa merasa terintimidasi.
- 2) Upaya penyidik dalam mencari identitas korban akan lebih di maksimalkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. Jika pelaku belum ditemukan, tim penyidik tetap akan terus mencari identitas korban supaya penyidik dapat mencari informasi kepada lingkungan sekitar korban seperti keluarga korban, kerabat korban, tetangga korban, maupun orang-orang yang pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan korban. Bisa dengan cara pengambilan sidik jari, melakukan autopsi, melakukan Tes DNA, melihat dari raut wajah, dan ciri-ciri khusus dari korban. Yang mana nanti dari pihak Kepolisian akan menyebarkan informasi tersebut ke media sosial dan menyebutkan ciri-ciri khusus serta identitas korban. Hal itu dilakukan supaya pihak penyidik cepat mendapat informasi

dari keluarga korban yang menghubungi pihak Kepolisian segera dilakukan pemeriksaan untuk mengorek latar belakang korban.

- 3) Upaya penyidik mengatasi adanya kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP) yaitu dengan cara anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik diharapkan segera dan semaksimal mungkin mendatangi tempat kejadian perkara untuk menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP sangat penting dan membantu tim penyidik dalam melakukan penanganan, pengolahan dan penentuan TKP. Maka Kepolisian Polrestabes Semarang selalu menerjunkan Tim Resmob sebagai tim cepat tanggap yang diterjunkan pertama kali ke TKP guna mengamankan lokasi.
- 4) Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah memaksimalkan dan bergegas langsung melakukan proses penyidikan saat mendapat laporan tentang tindak kejahatan tersebut. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terlalu sering terjadi dan tidak terlalu menjadi kendala serius bagi petugas penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Tetapi penyidik mempunyai sarana dan prasarana untuk mengatasi kendala tersebut dan dapat melakukan

penyidikan dengan lancar. Petugas penyidik biasanya melakukan penyidikan yang berada di luar ruangan sering mendapatkan keadaan cuaca yang tidak mendukung, tetapi itu bisa diatasi dengan cara membuat tenda khusus untuk melakukan penyidikan di TKP dan memakai perlengkapan khusus untuk memeriksa tempat peristiwa terjadi.

- 5) Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang berarti, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya penyidik yang masih baru dan belum menguasai baik prosedur penyidikan. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih pada proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Aiptu Adi Gesit Satata, selaku Katim I Subnit II Idik V Resmob Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 9 Oktober 2022

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dasar yang melatar belakangi adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang adalah bahwa pembunuhan berencana ialah kejahatan keji yang terjadi karena persoalan dalam menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan. Banyak orang yang menjadi korban, oleh karena itu pelaku perlu diberi sanksi yang berat sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut maka dapat disimpulkan bawah :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dilakukan oleh tim penyidik dari bagian Resmob yang melakukan tahap mekanisme proses penyidikan sebagai berikut : Menerima laporan dari pelapor, melakukan olah TKP, melakukan penangkapan dan penahanan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, melakukan autopsi, membuat surat perintah penyidikan, memanggil saksi dan melakukan pemeriksaan, serta melakukan pemberkasan sampai kepada Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P21.

2. Pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sering dilakukan karena adanya hal-hal yang melandasi seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu seperti adanya dendam pribadi, adanya kesempatan berbuat jahat, emosional yang tidak dapat stabil, rendahnya iman dan budi pekerti, dalam suatu tekanan pihak tertentu, faktor lingkungan sekitar, dan lemahnya pemahaman tentang hukum. Faktor tersebut sangat mempengaruhi pemikiran orang tentang berbuat hal yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
3. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana adalah minimnya saksi, tidak ditemukannya identitas korban, perubahan keaslian TKP, faktor cuaca dan waktu dan kurangnya pengalaman penyidik. Untuk mengatasi kendala saat berlangsungnya proses penyidikan tim penyidik dari Resmob Polrestabes Semarang juga memiliki solusi untuk mengatasinya yaitu : Upaya dengan pendekatan kepada saksi-saksi supaya mudah mendapatkan informasi, upaya untuk lebih memaksimalkan sarana dan prasarana dalam mengungkap identitas korban, upaya mendatangi tempat perkara dengan sigap setelah mendapat laporan supaya tidak kehilangan keaslian TKP, upaya mengatasi cuaca dan waktu saat melakukan pengolahan TKP, Upaya mengatasi kurangnya

pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Semarang, antara lain :

### 1. Pihak Kepolisian


Diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas penyidik saat melakukan penyidikan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang agar proses penyidikan berjalan dengan baik dan lancar. Serta penegak hukum perlu memberi pemahanan dan meyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak merasa takut atau terintimidasi saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian.

### 2. Pihak Pemerintah

Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukum yang tegas pada tindak pidana pembunuhan berencana. Kejahatan pembunuhan berencana secara keji bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.

### 3. Pihak Masyarakat

Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Masyarakat juga diharapkan lebih peka dan sadar hukum agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pentingnya berkomunikasi baik dengan orang lain dan lebih menghargai sesama umat manusia agar tidak menimbulkan rasa dendam pada orang lain. Serta bisa memberi masukan atau saran yang baik saat ada perselisihan untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan emosi berlebihan yang dapat menjadi salah satu faktor kuat memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 7

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 93

### B. BUKU

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)

Ashshofa, Burhan, *Metode Pendekatan*, (Semarang: Media Press, 2007)

Bhuana Ilmu Populer, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Palmerah, 2017)

Bemmelen, J.M Van, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus Edisi Indonesia*, ( Bandung: Bina Cipta, 1986)

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)

H.A.I, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Ibrahim, Johny dan Jonaedi Efendi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1999)

Lamintang, P.A.F, *Hukum Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Sissahadi, Said, *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1986)

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia

#### D. JURNAL

Iriyanto, Echwan, “*Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”, Jurnal Yudisial 14 (1): 30

Laksana, Andri Winjaya, “*Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, 1 (3): 303

R, Mukhlis, “*Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP*”, Jurnal Ilmu Hukum Pekanbaru, 2010, 3 (1)

Wahyuningsih, Sri Endah, “*Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*”, Jurnal Daulat Hukum, 2018, 1 (1): 182

Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqih al-Islami, wa Adillatuh Cetakan ke-3 Dar al-Fikir*), Damaskus Jilid VI, 1989, hal 207

#### E. INTERNET

Polres Gianyar News, <https://www.polresgianyarnews.com/2020/02/peran-unit-identifikasi-dalam-melakukan-olah-tpk> diakses 5 Agustus 2022, 23.49

WIB